



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2024 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan sistem penyediaan air minum merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat dan dunia usaha di Daerah yang memenuhi persyaratan diperlukan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, perlu disusun dan ditetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Padang Pariaman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2024 - 2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum

5. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Jakstrada penyelenggaraan SPAM adalah dokumen kebijakan penyelenggaraan SPAM Daerah yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan SPAM Daerah dengan memperhatikan kondisi, ekonomi dan budaya masyarakat, serta kondisi lingkungan.
7. Penyelenggaraan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, kontruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik dan non fisik penyediaan air minum.

Pasal 2

- (1). Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan memberikan jaminan pelayanan Air Minum dalam melaksanakan Penyelenggaraan SPAM yang berkualitas dan berkelanjutan.
- (2). Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;
 - b. menyelenggarakan sistem fisik / teknik dan non fisik / kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum; dan
 - c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

- (1). Jakstrada Penyelenggaraan SPAM merupakan dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I memuat tentang pendahuluan;
 - b. BAB II memuat tentang visi dan misi Penyelenggaraan SPAM;
 - c. BAB III memuat tentang isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;
 - d. BAB IV memuat tentang kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM;
 - e. BAB V memuat tentang rencana aksi Penyelenggaraan SPAM; dan
 - f. BAB VI memuat tentang penutup.
- (2). Jakstrada Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 29



DAFTAR ISI

BAB I5

PENDAHULUAN5

1.1. Latar Belakang5

1.2. Pengertian6

1.2.1. Jenis Sistem Penyediaan Air Minum8

1.2.1.2. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan.9

1.2.2. Penyelenggaraan SPAM10

1.3. Maksud dan Tujuan10

1.4. Landasan Hukum11

1.4.1. Arah Kebijakan11

1.4.2. Peraturan Teknis11

1.5. Ruang Lingkup Pekerjaan12

1.6. Sistematika Penulisan13

BAB II14

VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN SPAM14

2.1. Visi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 - 2026.....14

Tabel 2.116

2.4. Misi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 - 2026.....16

Tabel 2.217

2.5. Visi dan Misi Sistem Penyelenggaraan Air Minum Kabupaten Padang Pariaman21

2.5.1. Visi Sistim Penyediaan Air Minum21

2.5.2. Misi Sistim Penyediaan Air Minum21

Tabel 2.322

2.5.3. Tujuan22

2.5.4. Sasaran23

BAB III23

ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN SISTEM POENYEDIAAN AIR MINUM2.....23

3.1. Permasalahan Penyelenggaraan SPAM.....24

3.2. Isu Strategis Penyelenggaraan SPAM24

3.2.1. Akses Air Minum Masyarakat Masih Rendah24

3.2.2. Terbatasnya Pendanaan Penyelenggaraan SPAM25

Persoalan klasik dalam setiap tahapan pembangunan adalah terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan yang dibutuhkan untuk mengatasi berbagai persoalan.	25
3.2.3. Kapasitas Kelembagaan Pengelola SPAM yang Masih Rendah	25
Dalam upaya meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan, pemerintah telah melahirkan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di tingkat nagari dan Korong. Dalam program ini, keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi serta menjaga keberlanjutan sangat tinggi.	25
3.2.4. Penyediaan dan Perlindungan Air Baku yang Berkelanjutan.	25
Salah satu tantangan terbesar dalam system penyediaan air minum adalah tersedianya sumber air baku untuk jangka panjang dan berkelanjutan. Saat ini sering ditemukan pengelola SPAM tidak optimal dalam penyaluran air minum dikarenakan oleh berkurangnya dan bahkan hilangnya debit sumber air baku.	25
3.2.5. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pembangunan dan Penyelenggaraan SPAM Masih Rendah.	25
Seiring meningkatnya jumlah penduduk juga punya korelasi positif dengan peningkatan kebutuhan terhadap penyediaan air minum. Disamping itu peningkatan pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan permintaan terhadap tersedianya air minum.	26
3.2.6. Penerapan Inovasi Teknologi Penyelenggaraan SPAM Masih Terbatas.	26
Cepatnya pertumbuhan permintaan terhadap penyediaan air minum layak belum bisa dilayani dengan baik oleh lembaga pengelola SPAM. Hal ini disebabkan oleh :	26
3.2.7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	26
Tersedianya air minum layak merupakan kebutuhan dasar bagi keberlangsungan hidup manusia. Mengonsumsi air minum yang tidak layak akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan masyarakat. Selanjutnya kualitas kesehatan yang buruk akan mempengaruhi tingkat kecerdasan dan disisi lain beban ekonomi menjadi meningkat karena sering sakit. Jika sering sakit, maka produktifitas juga akan menurun.	26
BAB IV	26
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	26
4.1. Skenario Penyelenggaraan SPAM	26
4.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional	26
Tahun 2005 -2025	27
4.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024	28
4.1.3 Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 - 2024	30
Tabel 4.1	32
4.1.4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025	33

4.1.5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005 – 2026	34
4.1.6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 - 2026	36
4.2. Sasaran Kebijakan	38
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun2015 dan peraturan lainnya serta skenario Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, maka sasaran dari Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum bagi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dengan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan, antara lain sebagai berikut:	38
4.3 Komitmen Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM.	40
BAB V	42
RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.....	42
5.1. Umum	42
5.2. Alternatif Sumber Pendanaan.....	42
5.3. Kegiatan dan Rencana Tindak	45
5.4. Rencana Aksi Penyelenggaraan SPAM	46
BAB VI	46
PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 16

Tabel 2.2 17

Tabel 2.3 22

Tabel 4.1 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM TAHUN 2024 – 2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dari masa ke masa kebutuhan air minum semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, dan tingkat konsumsi yang meningkat. Secara nasional pada tahun 2021 baru 91,05% masyarakat Indonesia yang terlayani dengan akses air minum layak. Sedangkan untuk Provinsi Sumatera Barat, pada tahun yang sama baru mencapai 85,23%. Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2021 mencapai 69,16%, dibawah rata-rata provinsi dan rata-rata nasional. (Survei Sosial Ekonomi Badan Pusat Statistik Tahun 2022)

Penyelenggara air minum PDAM masih dihadapkan pada beberapa masalah diantaranya masalah usaha dan perluasan pelayanan, masalah penyesuaian tarif, masalah teknis seperti kebocoran yang relatif masih tinggi, masalah keuangan, kelembagaan atau kapasitas sumber daya manusia, serta kepemimpinan dan profesionalisme.

Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan air minum merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten/Kota karena menyangkut prasarana dasar, sehingga perlu diprioritaskan pelaksanaannya dan berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Dan saat ini fakta menunjukkan bahwa perlunya integrasi pembiayaan untuk penyediaan air minum layak baik dari APBN, APBD maupun kemampuan PDAM dan Swasta untuk mengejar kebutuhan pelayanan air minum yang terus meningkat terutama dalam memenuhi target cakupan pelayanan akses layak dan aman nasional sebesar 100% di tahun 2030.

Pemerintah telah memberikan bantuan kepada daerah untuk meningkatkan kemampuan PDAM dan peningkatan akses pelayanan air minum, namun demikian bantuan tersebut belum secara signifikan berdampak pada peningkatan sambungan rumah atau peningkatan akses pelayanan. Bantuan diantaranya mencakup bantuan teknis dalam rangka menyehatkan PDAM, bantuan manajemen sebagai pembinaan SDM

peningkatan efisiensi, serta bantuan program sebagai optimalisasi fungsi SPAM yang ada, perbaikan komponen, untuk menurunkan biaya operasional dan mengembalikan fungsi sistem.

Penyelenggaraan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.

Aspek pengaturan yang ada di tingkat Pusat saat ini sudah cukup lengkap, terdiri dari Undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum serta Peraturan-Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan SPAM lainnya yang merupakan amanat langsung dari Perundangan dimaksud.

Aspek pengaturan yang lengkap di tingkat pusat belum disesuaikan/ditindaklanjuti dengan aspek pengaturan di tingkat daerah. Peraturan terkait Penyelenggaraan SPAM di daerah masih terbatas, pada Peraturan Daerah tentang Pembentukan PDAM dan Peraturan Daerah tentang Pelayanan PDAM.

Pengaturan yang lengkap, jelas, dan terpadu, akan sangat menentukan keberhasilan Penyelenggaraan SPAM karena merupakan landasan kebijakan upaya dimaksud. Salah satu upaya dalam aspek pengaturan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum adalah dengan melengkapi peraturan terkait Penyelenggaraan SPAM di Daerah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum menjelaskan bahwa Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM Kabupaten/Kota adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten/Kota yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya

Dengan adanya aspek pengaturan yang jelas, Penyelenggaraan SPAM di daerah yang berupa jaringan perpipaan (JP) dan bukan jaringan perpipaan (BJP) yang dilakukan oleh para penyelenggara (PDAM maupun non PDAM) dapat dipantau kinerja serta keberlanjutannya sehingga dapat mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang terjamin kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya.

1.2. Pengertian

Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.

Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum. Penyelenggaraan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, kontruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik dan non fisik penyediaan air minum

Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.

Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara.

Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut UPT adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan penyelenggaraan SPAM

Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Pusat yang bersifat mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya

Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.

Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

1.2.1. Jenis Sistem Penyediaan Air Minum

1.2.1.1. PAM Jaringan Perpipaan

SPAM jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi; dan unit pelayanan. SPAM jaringan perpipaan diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas air minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran air minum.

Kuantitas Air Minum yang dihasilkan paling sedikit mencukupi kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Kualitas air minum yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kontinuitas pengaliran Air Minum memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.

SPAM jaringan perpipaan terdiri atas :

1. Unit air baku merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku. Unit air baku terdiri atas:
 - a. bangunan penampungan air;
 - b. bangunan pengambilan/penyadapan;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 - d. sistem pemompaan; dan/atau
 - e. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Pengambilan Air Baku wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengambilan Air Baku wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Air Baku wajib memenuhi baku mutu air dengan klasifikasi dan kriteria mutu Air Baku untuk penyediaan Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Unit produksi merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi. Unit produksi terdiri atas:
 - a. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
 - b. perangkat operasional;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
 - d. bangunan penampungan Air Minum.

Unit produksi harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisahasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum.

3. Unit distribusi merupakan sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan. Unit distribusi terdiri atas:
 - a. jaringan distribusi dan perlengkapannya;
 - b. bangunan penampungan; dan
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.

Pengaliran air pada unit distribusi dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi.

4. Unit pelayanan merupakan titik pengambilan air. Unit pelayanan terdiri atas:
 - a. sambungan langsung;
 - b. hidran umum; dan/atau
 - c. hidran kebakaran.

Unit pelayanan dipasang alat pengukuran berupa meter air.

1.2.1.2. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan.

SPAM bukan jaringan perpipaan merupakan jenis layanan masih banyak terdapat di tengah masyarakat saat ini dan dijadikan sumber untuk air minum sehari-hari. SPAM bukan jaringan perpipaan dapat dibedakan atas beberapa kategori yaitu :

1. Sumur Dangkal

Sumur dangkal merupakan sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber Air Baku untuk Air Minum. Pembangunan sumur wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

2. Sumur Pompa

Sumur pompa merupakan sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan Air Baku untuk Air Minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu. Pengambilan air dengan menggunakan sumur pompa dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan dengan menggunakan pompa. Pembangunan sumur pompa wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

3. Bak Penampungan Air Hujan

Bak penampungan air hujan bertujuan untuk menampung air hujan sebagai Air Baku. Bak penampungan air harus dilengkapi dengan saringan dan penutup sebagai pengaman dari kotoran. Bak penampungan air hujan dapat digunakan secara individual atau komunal.

4. Terminal Air

Terminal air merupakan sarana pelayanan Air Minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air. Terminal air ditempatkan di daerah rawan Air Minum, daerah kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, dan/atau daerah terpencil. Penempatan terminal air harus berada di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

5. Bangunan Penangkap Mata Air

Bangunan penangkap mata air merupakan sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mataair terhadap pencemaran. Bangunan penangkap mata air dapat dilengkapi dengan bak penampung dan harus dilengkapi fasilitas keran umum bagi masyarakat di sekitar mata air.

1.2.2. Penyelenggaraan SPAM

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum, dan terpenuhinya kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat. Penyelenggaraan SPAM wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Menteri. Penyelenggaraan SPAM meliputi Penyelenggaraan SPAM dan Pengelolaan SPAM.

Untuk menjamin Penyelenggaraan SPAM yang berkualitas dan berkelanjutan harus berlandaskan pada :

- a. Dokumen Kebijakan dan Strategi (Jakstra) Penyelenggaraan SPAM yang merupakan pedoman bagi pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, pengelola dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM.

Berdasarkan kewenangannya, Dokumen Jaksrada terdiri atas :

1. Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM;
2. Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM; dan
3. Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM.

Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM Disusun dan ditetapkan oleh Menteri setiap 5 (lima) tahun sekali. Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM disusun dan ditetapkan oleh Gubernur setiap 5 (lima) tahun sekali. Dan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM disusun dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota setiap 5 (lima) tahun sekali.

- b. Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM, merupakan suatu rencana komprehensif jangka panjang yang muatannya mencakup perencanaan air minum jaringan perpipaan dan jaringan bukan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.

Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM terdiri atas :

1. Rencana Induk SPAM Lintas Provinsi;
2. Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota; dan
3. Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota.

1.3. Maksud dan Tujuan

Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, dan Penyelenggara SPAM, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Penyelenggaran SPAM.

Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM ini bertujuan untuk:

- a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan penyelenggaraan SPAM Kabupaten Padang Pariaman.
- b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan

- c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.4. Landasan Hukum

1.4.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) No 2 tentang Cipta Kerja.

1.4.2. Peraturan Teknis

1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum.
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air.
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata pengairan.
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Darurat. Bencana Akibat Daya Rusak Air.

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2015 tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan.
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 37 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air.
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air.
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama SPAM.
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri.
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
22. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : R85/PUUXI/2013.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun.2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 – 2040.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.5. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup Jakstrada Penyelenggaraan SPAM terdiri dari beberapa tahapan proses, yaitu :

- a. sistem Penyediaan Air Minum;
- b. penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- c. wewenang, Tanggung Jawab, Tugas, Peran, Hak dan Kewajiban;
- d. kerjasama ;
- e. perizinan;
- f. pembiayaan dan Tarif/Iuran;
- g. pembinaan dan Pengawasan.

1. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Memuat :
 - a. tujuan dan Sasaran Penyelenggaraan
 - b. dasar Kebijakan
 - c. pendekatan Penanganan
 - d. prioritas Penyelenggaraan
 - e. konsepsi Kebijakan Operasional, dan
 - f. rencana Strategis dan Program Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
2. Perumusan Visi dan Misi
Merupakan suatu rumusan umum mengenai keadaan atau kondisi yang diinginkan pada akhir periode pelaksanaan kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM di daerah provinsi/kabupaten/ kota yang bersangkutan.
3. Identifikasi dan Analisis Isu Strategis, Permasalahan dan Tantangan
Pada tahapan analisis ini yaitu mengidentifikasi dan menganalisis isu, permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah yang sekiranya akan dihadapi dalam rangka implementasi Jakstrada Penyelenggaraan SPAM nantinya, yaitu :
 - a. akses layak penduduk terhadap air minum;
 - b. pendanaan;
 - c. kelembagaan;
 - d. penyelenggaraan dan penerapan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum;
 - f. peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat;
 - g. inovasi teknologi.
4. Perumusan Kebijakan dan Strategi
Uraian pada tahapan ini yaitu pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu jangka menengah serta mempunyai dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran.
5. Penyusunan Rencana Aksi
Uraian pada tahapan ini yaitu menyusun rencana aksi percepatan pelaksanaan kebijakan, strategi dan program (rencana tindak) agar tujuan dan sasaran Jakstra Daerah Penyelenggaraan SPAM dapat segera terwujud. Rencana aksi dari Jakstra Daerah Penyelenggaraan SPAM menguraikan kegiatan strategis yang harus dilakukan untuk mengatasi isu atau permasalahan penting agar percepatan investasi segera dapat diwujudkan dan cakupan pelayanan bisa segera ditingkatkan.

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Jakstrada Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jakstrada Penyelenggaraan SPAM adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan JAKSTRADA-SPAM, landasan hukum, dan sistematika pelaporan.

BAB II. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN SPAM

Bab ini berisikan tentang Gambaran Umum Lokasi Pekerjaan berupa data Kabupaten Padang Pariaman seperti data administrasi, topografi, kependudukan, sosial ekonomi yang dilengkapi dengan peta, visi, misi penyelenggaraan SPAM.

BAB III. ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bab ini menggambarkan Isu Strategis, Permasalahan dan Tantangan Penyelenggaraan SPAM.

BAB IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bab ini berisikan tentang Komitmen Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM, Sasaran Kebijakan dan Skenario Penyelenggaraan SPAM.

BAB V. RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN SPAM

Bab ini memuat Rencana aksi Penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM, Alternatif Sumber Pendanaan, Kegiatan dan Rencana Tindak serta target pencapaian SPAM.

BAB II

VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN SPAM

2.1. Visi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 - 2026

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5(lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026, yaitu: “Padang Pariaman Berjaya”

Visi “Padang Pariaman Berjaya” merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan menjadi Kabupaten terdepan dari Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Unggul Berkelanjutan : Menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lain dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

- Religius : Kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
- Sejahtera : Suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
- Berbudaya : Suatu gambaran kondisi masyarakat yang mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran.

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahap keempat pembangunan jangka panjang daerah. RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025, memuat arah kebijakan dan sasaran pokok dalam persepektif pembangunan 20 tahun kedepan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010, telah mengamanatkan Visi Daerah, yaitu “Padang Pariaman 2025 Unggul Dibidang Agribisnis dan Perdagangan Berdasarkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas”.

1. Kata “Unggul” disini berarti mempunyai kualitas yang tinggi dari segi hasil produk pertanian maupun sumberdaya manusia, serta mampu bersaing dengan pihak luar. Pada tahun 2025 Kabupaten ini ditargetkan telah mampu menghasilkan produk agroindustri yang berkualitas tinggi dan sumberdaya manusia yang unggul sehingga mampu bersaing di era global.
2. Kata “Agribisnis”, merupakan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menggerakkan sektor pertanian, mulai dari usaha tani yang kokoh sehingga menghasilkan produk pertanian yang berkualitas tinggi mulai dari hulu sampai hilir. Produk pertanian yang berkualitas (pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan) haruslah diolah didalam daerah Kabupaten Padang Pariaman sendiri, dimana sebagai basisnya adalah masyarakat tani yang menghasilkan produk hilir yang

- berkualitas tinggi, sehingga nilai tambah dari hasil produk pertanian dinikmati oleh daerah dan masyarakat.
3. Kata “Perdagangan” adalah upaya dalam memacu usaha pertanian yang berintegrasi melalui penumbuhan UKM-UKM, serta koperasi yang kokoh sebagai motor penggerak perekonomian rakyat, serta meningkatkan sentra-sentra pemasaran ditingkat Nagari, sehingga mampu memasarkan produk hasil pertanian (mulai dari hulu sampai hilir) yang mempunyai daya saing tinggi dipasaran, baik nasional maupun global.
 4. Kata “Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas,” merupakan suatu tekad pemerintah guna mencetak SDM yang berkualitas di Kabupaten Padang Pariaman, melalui program pendidikan gratis 12 tahun, menyediakan guru-guru yang berkualitas, sarana dan prasarana pendidikan yang baik, menumbuh kembangkan lembaga pendidikan yang ada, serta mendorong siswa yang berprestasi tinggi dengan bantuan beasiswa, sehingga SDM Kabupaten Padang Pariaman di era global nanti akan mampu bersaing dengan daerah lain baik secara nasional maupun regional.

Tabel 2.1
Keselarasan Visi RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

RPJPD 2005-2025	RPJMN 2020-2024	RPJMD Provinsi 2021- 2026	RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026
Padang pariaman 2025 unggul dibidang agribisnis dan perdagangan berdasarkan sumberdaya manusia yang berkualitas	Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Terwujudny a Sumatera Barat Madani Yang Unggul Dan Berkelanjut an	Padang Pariaman Berjaya (unggul berkelanjutan, religius, sejahtera dan berbudaya)

2.4. Misi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 - 2026

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah serta memelihara kerukunan,ketentraman dan ketertiban.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan nonformal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk penyelenggaraan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD, misi RPJMN, misi RPJMD Provinsi dengan misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.2
 Keselarasan Misi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi 2021-2026,
 RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005-2025 dan
 RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026

RPJMN 2020-2024		RPJMD PROVINSI 2021-2026		RPJPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2005-2025		RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2021-2026	
No	Misi	No	Misi	No	Misi	No	Misi
1	Peningkatan kualitas manusia Indonesia	1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia yang berakhlaq mulia, sehat,	1	Mewujudkan Sumber daya manusia yang berkualitas , dan berdaya	1	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya

			berpengetahuan, terampil dan berdayasaing.		Saing tinggi.		saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal
2	Struktur ekonomi Yang produktif, mandiri dan berdayasaing	2	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	2	Mewujudkan sistem agribisnis dan agro industry yang tangguh berbasiskan Nagari, didukung oleh teknologi dan informasi mutakhir	2	Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sector primer dan jasa berbasiskan pemberdayaan masyarakat
		3	Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan				Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk penyelenggaraan usaha dan penciptaan lapangan kerja.
		4	Meningkatkan usaha perdagangan dan Industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	3	Mewujudkan sistem perdagangan yang kuat dan berorientasi ekspor	3	

3	Pembangunan yang merata dan berkeadilan	5	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.	4	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan	4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana public secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang
4	Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	6	Meningkatkan tata kehidupan social kemasyarakatan berdasarkan falsafah <i>Adat Basandi Syara', Syara'Basandi Kitabullah</i>	5	Mewujudkan kehidupan beragama yang baik dan berkualitas, berlandaskan " <i>Adat Basandi Syara', Syarak' Basandi Kitabullah</i> "	5	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan local melalui pemberdayaan masyarakat
5	Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	7	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan public yang bersih, akuntabel	6	Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa	6	Meningkatkan Kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah <i>Adat Bersandi Syara', Syara'Basandi</i>

			serta berkualita s				<i>Kitabullah</i> serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban
6	Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermarta bat dan terpercay a					7	Mewujudkan tata kelola pemerintah an yang efektif, bersih,berke adilan, demokratis melalui penyelenggar aan pemerintah yang profesional,a spiratif, partisipatif dan transparan
7	Perlindun gan bagi segenap bangsa dan memberik an rasa aman pada seluruh warga.						
8	Pengelolaa n pemerinta han yang bersih, efektif dan terpercaya Sinergi pemerinta h daerah						
9	dalam kerangka Negara kesatuan						

2.5. Visi dan Misi Sistem Penyelenggaraan Air Minum Kabupaten Padang Pariaman

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

- a. Visi dan Misi Penyelenggaraan SPAM
- b. Isu Strategis, Permasalahan, dan Tantangan Penyelenggaraan SPAM
- c. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM, dan
- d. Rencana tindak kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM.

2.5.1. Visi Sistem Penyediaan Air Minum

Visi dan Misi kebijakan pembangunan air minum Kabupaten Padang Pariaman adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.

Jika dilihat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2005 -2025, maka misi pelayanan air minum berada pada misi ke enam yaitu “Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan”.

Sedangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 -2026, maka misi pelayanan air minum berada pada misi ke enam yaitu “Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat”

Dari kondisi tersebut, maka dapat dirumuskan Visi pembangunan Air Minum Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut : “Tersedianya kualitas dan kuantitas air minum layak yang ditunjang oleh teknologi dengan tetap menjaga kearifan lokal”.

2.5.2. Misi Sistem Penyediaan Air Minum

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

- Misi 1. Meningkatkan cakupan layanan air minum perpipaan bagi masyarakat
Misi 2. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas air minum perpipaan
Misi 3. Meningkatkan jaminan kualitas air minum bukan jaringan perpipaan.

Dalam rangka pencapaian misi, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan, dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Misi Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang air minum	Terpenuhinya kebutuhan air minum 75 liter per orang per hari	Peningkatan cakupan layanan air minum perpipaan	1 Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari
		Peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas air minum perpipaan	1 Diterapkannya teknologi informasi dalam pengelolaan air minum 2 Terpeliharanya kearifan lokal dalam pengelolaan serta keberlanjutan penyediaan air minum
		Terjaminnya kualitas air minum bukan jaringan perpipaan	1 Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari 2 Berkurangnya penyakit yang disebabkan oleh air minum yang tidak layak

2.5.3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat adalah Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, yang dapat dilihat atau diukur dari Persentase pelayanan dasar yang memenuhi standar.

2.5.4. Sasaran

1. Peningkatan cakupan layanan air minum perpipaan

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Peningkatan cakupan layanan air minum perpipaan adalah peningkatan Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

2. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas air minum perpipaan

Indikator dari Peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas air minum perpipaan adalah giterapkannya teknologi informasi dalam pengelolaan air minumdan terpeliharanya kearifan lokal dalam pengelolaan serta keberlanjutan penyediaan air minum.

3. Terjaminnya kualitas air minum bukan jaringan perpipaan indikator dari terjaminnya kualitas air minum bukan jaringan perpipaan adalah jumlah persentase rumah tangga yang memperoleh jaminan kelayakan sumber air minumsehari-hari serta berkurangnya penyakit yang disebabkan oleh air minum yang tidak layak.

BAB III

ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN SISTEM POENYEDIAAN AIR MINUM2

Tantangan penyediaan air minum antara lain masih lemahnya tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum serta rendahnya komitmen dan kapasitas Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara utama dari Sistem Penyediaan Air Minum.

Secara nasional pada tahun 2021 baru 91,05% masyarakat Indonesia yang terlayani dengan akses air minum layak. Sedangkan untuk Provinsi Sumatera Barat, pada tahun yang sama baru mencapai 85,23%. Untuk Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2021 mencapai 69,16% , dibawah rata-rata provinsi dan rata-rata nasional. (Survei Sosial Ekonomi Badan Pusat Statistik Tahun 2022)

Berdasarkan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) air minum layak Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2021 mencapai 72,05%. Kondisi ini disebabkan oleh masih banyak masyarakat yang belum memiliki sumber air bersih yang layak. Kondisi tersebut juga disebabkan oleh faktor lain seperti faktor ekonomi, perilaku dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya menggunakan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan. Sumber air bersih di Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari; air PDAM, sumur, air hujan dan air sungai.

Isu Strategis, Permasalahan, dan Tantangan Penyelenggaraan SPAM Sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 pada ayat (4) Huruf b memuat :

- a. data awal identifikasi potensi dan rencana alokasi air baku untuk wilayah pelayanan sesuai dengan layanannya;
- b. pemataan sistem Penyediaan air baku diwilayah administrasi;

- c. pemetaan rencana pembagian wilayah pelayanan sesuai potensi air baku;
- d. pemetaan program penyelenggaraan SPAM dan pengelolaan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan sesuai dengan Analisa kebutuhan; dan
- e. pemetaan tantangan penyelenggaraan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan.

3.1. Permasalahan Penyelenggaraan SPAM

Permasalahan rendahnya capaian target akses air minum layak, dinas kesehatan terus berupaya melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui pemicuan, penyuluhan dan promosi melalui pemasangan spanduk yang berhubungan dengan air bersih, sehingga bisa menarik dan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pemakaian air bersih untuk kehidupan mereka.

Dalam merencanakan sistem penyediaan air minum, hal yang penting diperhatikan adalah kebutuhan akan air minum yang dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk dan tingkat sosial ekonomi penduduk.

Dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan perekonomian dimasa mendatang, maka kebutuhan air minum di Kabupaten Padang Pariaman dapat diprediksi dengan mempergunakan asumsi, sebagai berikut:

- a. masih rendahnya akses masyarakat untuk mendapatkan layanan air minum layak melalui jaringan perpipaan;
- b. penyelenggaraan dan pembangunan jaringan perpipaan air minum belum terintegrasi dengan jaringan perpipaan eksisting;
- c. kualitas dan kontinuitas penyediaan air minum masih rendah;
- d. biaya operasional tinggi, karena masih banyak yang menggunakan pompanisasi;
- e. pengelolaan Lembaga SPAM untuk jaringan perpipaan di perdesaan belum dikelola dengan baik dan optimal.

3.2. Isu Strategis Penyelenggaraan SPAM

Isu strategis penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Padang Pariaman merupakan kondisi yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan Perumda Air Minum dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas air minum untuk masyarakat.

Secara spesifik sejumlah isu strategis yang dihadapi dalam penyediaan air minum di Kabupaten Padang Pariaman diuraikan seperti di bawah ini.

3.2.1. Akses Air Minum Masyarakat Masih Rendah

Salah satu persoalan dalam penyediaan air minum bagi masyarakat adalah masih rendahnya cakupan layanan yang tersedia sampai saat ini. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- a. jaringan perpipaan air minum belum menjangkau daerah perdesaan;
- b. luasnya area pelayanan dan sebaran rumah penduduk;
- c. biaya sambungan rumah relatif mahal.

3.2.2. Terbatasnya Pendanaan Penyelenggaraan SPAM

Persoalan klasik dalam setiap tahapan pembangunan adalah terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan yang dibutuhkan untuk mengatasi berbagai persoalan.

Demikian juga dengan persoalan peningkatan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum yang pertumbuhan kebutuhannya sangat pesat sebagai konsekuensi logis dari laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Lambatnya pertumbuhan penyediaan sarana dan prasarana air minum diantaranya disebabkan oleh :

- a. masih terbatasnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk pembangunan air minum;
- b. belum optimalnya fasilitasi Pemerintah Daerah untuk melibatkan dunia usaha dalam pendanaan pembangunan air minum;
- c. belum optimalnya pemanfaatan dana nagari untuk air minum.

3.2.3. Kapasitas Kelembagaan Pengelola SPAM yang Masih Rendah

Dalam upaya meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan, pemerintah telah melahirkan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di tingkat nagari dan Korong. Dalam program ini, keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi serta menjaga keberlanjutan sangat tinggi.

Dalam tahap perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pada umumnya dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan pada fase tersebut, masyarakat masih didampingi oleh tim fasilitator. Namun dalam tahap keberlanjutan, pengelolaan SPAM perdesaan tersebut banyak yang tidak berjalan. Disamping persoalan teknis, persoalan yang dihadapi adalah:

- a. pengelolaan Lembaga SPAM untuk jaringan perpipaan di perdesaan belum dikelola dengan baik dan optimal;
- b. masih kurangnya peran dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam pembinaan kelembagaan SPAM.

3.2.4. Penyediaan dan Perlindungan Air Baku yang Berkelanjutan.

Salah satu tantangan terberat dalam system penyediaan air minum adalah tersedianya sumber air baku untuk jangka panjang dan berkelanjutan. Saat ini sering ditemukan pengelola SPAM tidak optimal dalam penyaluran air minum dikarenakan oleh berkurangnya dan bahkan hilangnya debit sumber air baku.

Berkurangnya dan hilangnya debit sumber air baku disebabkan oleh:

- a. masih kurangnya pengelolaan lingkungan terutama untuk konservasi dan perlindungan mata air.
- b. masih kurangnya kegiatan konservasi di kawasan sumber air untuk menjamin kepastian pasokan air baku yang dapat diandalkan.
- c. belum terpetakan daerah sebagai cadangan air baku.

3.2.5. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pembangunan dan Penyelenggaraan SPAM Masih Rendah.

Seiring meningkatnya jumlah penduduk juga punya korelasi positif dengan peningkatan kebutuhan terhadap penyediaan air minum. Disamping itu peningkatan pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan permintaan terhadap tersedianya air minum.

Disisi lain, peningkatan kebutuhan dan permintaan terhadap air minum tidak diiringi dengan peningkatan sarana dan sarana penyediaan air minum. Hal ini disebabkan oleh :

- a. kurangnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan dan penyelenggaraan SPAM;
- b. masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghemat air;
- c. sektor Dunia Usaha masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam penyelenggaraan SPAM;
- d. sebagian besar masyarakat berpandangan bahwa air minum haruslah murah dan gratis;
- e. masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan Perilaku hidup Bersih dan Sehat.

3.2.6. Penerapan Inovasi Teknologi Penyelenggaraan SPAM Masih Terbatas.

Cepatnya pertumbuhan permintaan terhadap penyediaan air minum layak belum bisa dilayani dengan baik oleh lembaga pengelola SPAM. Hal ini disebabkan oleh :

- a. inovasi teknologi yang efisien dalam penyediaan dan pengolahan air masih belum berkembang;
- b. inovasi teknologi yang efisien dalam penurunan kehilangan air masih perlu ditingkatkan.

3.2.7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Tersedianya air minum layak merupakan kebutuhan dasar bagi keberlangsungan hidup manusia. Mengonsumsi air minum yang tidak layak akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan masyarakat. Selanjutnya kualitas kesehatan yang buruk akan mempengaruhi tingkat kecerdasan dan disisi lain beban ekonomi menjadi meningkat karena sering sakit. Jika sering sakit, maka produktifitas juga akan menurun.

Pada masyarakat berpenghasilan rendah, persoalan penyediaan air minum layak ini dipengaruhi oleh :

- a. kurangnya pemahaman masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap pola hidup bersih dan sehat;
- b. kurangnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap sumber sumber pendanaan dalam penyediaan air minum.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

4.1. Skenario Penyelenggaraan SPAM

4.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005 -2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (disingkat RPJP Nasional), adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 7 yang memuat :

- a. pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional;
- b. pemerintah daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah;
- c. tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 5 (lima) tahunan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 juga ditetapkan asas dan tujuan pembangunan nasional yang merupakan dasar dan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan. Adapun asas dan tujuan pembangunan nasional adalah sebagai berikut :

- a. pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional;
- b. perencanaan dan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan;
- c. sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara;
- d. tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 1. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 2. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
 3. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 4. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 5. menjamin tercapainya pembangunan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Secara garis besar, pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 masuk dalam arah pembangunan jangka panjang nasional ke-5, yakni

"mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan". Pada bagian ini, pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan pada ;

- a. peningkatan kualitas pengelolaan aset (*asset management*) dalam penyediaan air minum dan sanitasi
- b. pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat;
- c. penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang kredibel dan profesional; dan
- d. penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin (RPJP 2005-2025; hal. 69).

4.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 merumuskan Visi Presiden 2020-2024 yang disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025, yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong." Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
9. sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu :

1. pembangunan Sumber Daya Manusia;
2. pembangunan Infrastruktur;
3. penyederhanaan Regulasi;
4. penyederhanaan Birokrasi;
5. transformasi Ekonomi.

Selanjutnya visi dan misi Presiden diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai berikut :

1. memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan Berkeadilan;
2. mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin Pemerataan;
3. meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya saing;
4. revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Penyelenggaraan ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 juga terdapat rumusan arah kebijakan dan strategi dalam rangka penyediaan akses air minum layak dan aman, meliputi:

- a. Peningkatan tata kelola kelembagaan untuk penyediaan air minum layak maupun aman, melalui:
 1. integrasi arah kebijakan dan sasaran pembangunan akses air minum layak maupun aman dalam dokumen perencanaan daerah;
 2. peningkatan komitmen melalui alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang memadai;
 3. perkuatan peran dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ kota melalui mekanisme pengendalian dan pembinaan secara berjenjang;
 4. peningkatan kualitas perencanaan penyediaan akses air minum yang terintegrasi (Kebijakan dan Strategi Daerah, Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum , Rancangan Peraturan Pemerintah Air Minum, dan Rencana Bisnis Perusahaan Daerah Air Minum) yang didukung dengan sistem data dan informasi;
 5. perkuatan fungsi kelembagaan regulator air minum; serta
 6. optimalisasi pendanaan dan penyelenggaraan alternatif pendanaan diantaranya melalui hibah berbasis kinerja serta kejasama pemerintah dan badan usaha.
- b. Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum, melalui:
 1. peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum melalui pendampingan teknis dan non teknis untuk meningkatkan mutu layanan antara lain penurunan tingkat kehilangan air, efisiensi produksi, pengelolaan keuangan dan Sumber Daya Manusia, penerapan tarif yang memadai, serta peningkatan kualitas pelayanan; serta
 2. pemberdayaan dan peningkatan kapasitas penyelenggara Sistem penyediaan Air Minum lainnya (Unit Pelaksana Teknis Dinas, Badan usaha Milik Desa, Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air minum, dll).

- c. Penyelenggaraan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum, melalui:
 - 1. optimalisasi dan pemanfaatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum yang dapat dimanfaatkan melalui perluasan cakupan layanan;
 - 2. peningkatan dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 3. pengelolaan aset (inventarisasi jaringan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan);
 - 4. penyediaan akses air minum untuk daerah rawan air dan kepulauan; dan
 - 5. penyediaan akses air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi baik
 - 6. secara swadaya oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dan pemerintah daerah di lokasi khusus;
 - 7. penyelenggaraan teknologi pengolahan dan pengamanan air minum.
- d. Penyadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hemat air, mengakses layanan air minum perpipaan atau menggunakan sumber air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi secara swadaya, serta menerapkan pengelolaan air minum aman dalam rumah tangga.

4.1.3 Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 -2024.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki visi yaitu “Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu penyelenggaraan infrastruktur wilayah yang terpadu;
- c. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat didalam menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, menyusun lima sasaran strategis,yakni :

- a. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatkan ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:

1. persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
 2. persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
 3. kapasitas tampung per kapita;
 4. volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
- b. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
- c. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
1. persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
 2. persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
- d. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
1. tingkat pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
 2. persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
- e. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
1. tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 2. tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
 3. persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
 4. indeks Penyelenggaraan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 5. tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
 6. tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

Selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, berikut merupakan target pembangunan infrastruktur utama Kementerian PUPR di bidang sumber daya air, konektivitas, keciptakaryaan, dan perumahan.

Tabel 4.1
 Target Utama Kementerian PUPR Sektor SDA, Bina Marga,
 Cipta Karya, dan Perumahan

SUMBER DAYA AIR	KONEKTIVITAS	PERMUKIMAN	PERUMAHAN
58,5 m3/kapita/tahun Peningkatan Kapasitas Daya Tampung 61 Unit Bendungan 500 Unit Pembangunan Embung 500.000 Ha Pembangunan Daerah Irigasi 2.000.000 Ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi 50 m3/detik Ketersediaan Air Baku 2.100 Km Pengendalian Banjir dan Pengamana Pantai 	2.500 Km Pembangunan Jalan Tol 3.000 Km Pembangunan Jalan Baru 38.328 m Pembangunan Jembatan 31.053 m Pembangunan Fly Over/Underpass 	100% Akses air Minum Layak 30% Perpipaan 90% Akses Sanitasi layak 15% Termasuk Aman 10.000 Ha Penanganan Pemukiman Kumuh 100% Hunian Dengan akses sampah Terkelola Baik di Perkotaan 5.555 Unit Pembangunan& rehabilitasi sarana Prasarana Pendidikan, Olah Raga & Pasar 	51.340 Unit Rumah susun 10.000 Unit Rumah khusus 813.660 unit Rumah Swadaya 262.345 Unit PSU Perumahan 

4.1.4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan air minum dan sanitasi merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, Pemerintah Pusat memiliki peran penting khususnya dalam rangka pencapaian sasaran nasional dan pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan standar pelayanan minimal.

Menyadari pentingnya air minum dan sanitasi bagi kehidupan manusia, Pemerintah melaksanakan pembangunan dalam penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dijelaskan, pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui pendekatan tanggap kebutuhan (demand responsive approach) dan pendekatan terpadu dengan sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya air, serta kesehatan.

Di sisi lain, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang ini juga menekankan bahwa penyediaan air minum dan sanitasi merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karenanya, sebagaimana diatur pada Pasal 298 Ayat (1), maka belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan wajib pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal yang pengaturannya telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 menetapkan sasaran pembangunan infrastruktur dasar melalui penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman. Untuk sektor air minum target yang ditetapkan sebesar 100% untuk akses air minum layak, termasuk di dalamnya terdapat 30% masyarakat yang memperoleh akses melalui Air Minum Perpipaan dan 15% telah berkategori akses aman.

Memperhatikan kondisi umum daerah Provinsi Sumatera Barat, prediksi 20 (dua puluh) tahun mendatang dan berdasarkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat, maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2005 -2025 mendatang dapat diformulasikan secara ringkas sebagai berikut: “Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumber Daya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025

Misi pada dasarnya adalah merupakan kondisi yang harus dilaksanakan agar visi yang telah ditetapkan di atas dapat diwujudkan dengan memperhatikan kondisi objektif yang terdapat di daerah dewasa ini. Dengan

kata lain misi menunjukkan beberapa upaya utama pembangunan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan semula yakni:

- a. mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi "Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah”;
- b. mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik;
- c. mewujudkan sumber daya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi;
- d. mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global;
- e. mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Misi diatas yang terkait dengan air minum merupakan misi kelima. Misi untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan juga tidak kalah pentingnya untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kualitas lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara dan pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar, serta menerapkan rencana tata ruang secara konsekuen, termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan memelihara kawasan hutan lindung, mencegah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, memelihara cadangan air, memelihara biota laut dan meningkatkan konservasi alam serta reboisasi hutan secara teratur dan terus menerus.

Sasaran pokok untuk misi ini adalah Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi, Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi, Meningkatnya keselamatan lalu lintas, Meningkatnyaketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/perumahan, lingkungan dan bangunan gedung, meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang, Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengelola kawasan hutan, Berkurangnya resiko bencana, Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana, Meningkatnya kualitas pengelolaan Sumber daya air yang lebih baik, Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut, Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan dan sumber daya kelautan.

Melalui penataan lingkungan hidup, penurunan beban pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pemeliharaan/konservasi lingkungan hidup, dan mengembangkan kapasitas lingkungan hidup dan peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup. Termasuk dalam hal ini mengintegrasikan muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Berbasis Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem.

4.1.5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005 – 2026

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 disusun dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2025 mendatang. Visi dan Misi pembangunan jangka panjang daerah ini ditetapkan berdasarkan cita-cita, aspirasi dan keinginan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman secara keseluruhan dengan memperhatikan juga prediksi kondisi umum daerah untuk masa 20 tahun mendatang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan Visi dan Misi pembangunan jangka panjang daerah ini dibuat dengan mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2006-2010 yang telah ditetapkan sebelumnya dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 2006.

A. Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Visi Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan kondisi Objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman pada 20 tahun mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan memperhatikan keadaan umum daerah dewasa ini, prediksi untuk 20 tahun mendatang dan keinginan, aspirasi serta cita-cita yang berkembang dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, visi ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai oleh Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dirumuskanlah visi Jangka Panjang Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

"Padang Pariaman 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas"

B. Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Misi pada dasarnya adalah merupakan kondisi yang harus dipenuhi agar visi yang telah ditetapkan di atas dapat dicapai dengan memperhatikan kondisi objektif yang terdapat di daerah dewasa ini. Dengan kata lain Misi menunjukkan beberapa upaya utama pembangunan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan semula.

Berdasarkan Visi Daerah tersebut, maka disusun Misi Kabupaten Padang Pariaman, sebagai berikut:

1. mewujudkan Sistem Agribisnis dan Agroindustri yang Tangguh berbasis Nagari, didukung oleh Teknologi dan Informasi Mutakhir;
2. mewujudkan Sistem Perdagangan yang Kuat dan berorientasi Ekspor;

3. mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, dan Berdaya Saing Tinggi;
4. mewujudkan Kehidupan Beragama yang Baik dan Berkualitas, berlandaskan “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah;
5. mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa;
6. mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan sesuai dengan Kaidah-Kaidah Kelestarian Lingkungan.

Visi dan Misi di atas dijadikan sebagai landasan Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Padang Pariaman sampai Tahun 2025.

4.1.6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 - 2026

Dalam rangka implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025, maka pada saat ini Kabupaten padang Pariaman masuk dalam tahapan lima tahun ke-empat atau limatahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Untuk m enuntaskan agenda pembanguna tersebut, maka dirumuskanlah visi dan misi tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026.

Visi menggambarkan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarityofdirection*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026, yaitu: "PADANG PARIAMAN BERJAYA"

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| Unggul Berkelanjutan | : | Menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lain dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan. |
| Religius | : | Kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari. |
| Sejahtera | : | Suatu Kondisi Masyarakat Yang Mencapai Taraf Kehidupan Yang Layak Dari Sektor Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan Dan Sosial Budaya |
| Berbudaya | : | suatu gambaran kondisi masyarakat yang mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu |

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 merupakan tahap keempat pembangunan jangka panjang daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025, memuat arah kebijakan dan sasaran pokok dalam persepektif pembangunan 20 tahun kedepan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

Dalam rangka penjabaran visi di atas, akan dilaksanakan dalam bentuk 7 (tujuh) misi pembangunan. Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah *Adat Bersandi Syara', Syara'Basandi Kitabullah* serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk penyelenggaraan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Misi tentang penyediaan layanan air minum ada pada misi ke-6 dimana air minum merupakan layanan dasar dan urusan wajib di daerah dalam bentuk peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum dengan indikator persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021, cakupan layanan air minum di Kabupaten Padang Pariaman sebesar 72,65%.

Sehubungan dengan hal ini diperlukan suatu arah program dan kebijakan pengelolaan air minum yang akan menjadi acuan seluruh pihak yang berkepentingan. Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum ini akan berguna sebagai acuan lebih lanjut.

Kebijakan dan Strategi Kabupaten Padang Pariaman dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum mengacu pada 6 sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2029-2024;
2. Target Pemerintah terhadap pelayanan air minum yaitu 100% air minum layak;
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
4. Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman;
6. Kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan rencana penyelenggaraannya, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.

4.2. Sasaran Kebijakan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum menyebutkan, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat umum lainnya;
- b. masyarakat dapat meminum air secara langsung dari Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
- d. berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari pengusaha air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah; Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
- f. pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 dan peraturan lainnya serta skenario Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, maka sasaran dari Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum bagi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dengan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan, antara lain sebagai berikut:

Sebagai tindak lanjut atas hal di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menyebutkan bahwa:

- a. penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum, dan terpenuhinya Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari bagi masyarakat;
- b. penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum meliputi penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum. Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan;
- d. pembangunan baru dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan penyelenggaraan pembangunan yang meliputi belum tersedianya kapasitas, kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal dan/atau kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan;
- e. peningkatan dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas;
- f. perluasan dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat;
- g. pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum meliputi operasi dan pemeliharaan.

Tantangan penyediaan air minum antara lain masih lemahnya tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum serta rendahnya komitmen dan kapasitas pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama dari Sistem Penyediaan Air Minum. Hingga tahun 2021 akses air minum perpipaan baru menjangkau 21,62 persen dari seluruh rumah tangga di Indonesia.

Sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan akses air minum untuk masyarakat harus memenuhi kriteria sebagai air minum aman, yaitu berasal dari sumber air yang layak, berada di dalam atau di halaman rumah, dapat diakses setiap saat dibutuhkan, dan kualitasnya memenuhi standar kesehatan. Pada saat ini diperkirakan baru 68,45 persen rumah tangga yang memenuhi keempat kriteria tersebut.

Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab utama dalam penyediaan akses air minum untuk masyarakat perlu meningkatkan komitmennya melalui pengintegrasian target dan sasaran penyediaan air minum nasional dalam dokumen perencanaan daerah dan didukung dengan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang memadai.

Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan perluasan cakupan layanan melalui pemanfaatan kapasitas yang telah terbangun sebesar 57.000 liter/detik, peningkatan dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum serta pengelolaan aset yang diharapkan dapat menurunkan tingkat *non revenue water* dari 33% menjadi 25% serta menjamin keberlanjutan dari infrastruktur yang telah terbangun.

Perusahaan Daerah Air Minum sebagai badan usaha di bawah pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum belum dapat menunjukkan kinerja yang optimal, dimana baru 32,71%

Perusahaan Daerah Air Minum berkinerja sehat. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Perusahaan Daerah Air Minum adalah keberlanjutan kuantitas dan kualitas air baku, peningkatan manajemen Perusahaan Daerah Air Minum baik teknis, keuangan, dan sumber daya manusia, serta penetapan tarif air minum yang dapat memenuhi kebutuhan untuk operasional dan penyelenggaraan pelayanan air minum.

4.3 Komitmen Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM.

Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan di atas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang diarahkan untuk memenuhi sasaran untuk menyediakan layanan air minum bagi seluruh masyarakat.

Kebijakan penyelenggaraan air minum untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari, antara lain:

- a. peningkatan Akses Aman Air Minum
- b. penyelenggaraan Pendanaan
- c. peningkatan Kapasitas Kelembagaan
- d. penyelenggaraan dan Penerapan Peraturan perundangundangan
- e. pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum
- f. peningkatan peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat
- g. penyelenggaraan SPAM melalui Penerapan Inovasi Teknologi

Kebijakan di atas dijabarkan dengan strategi dalam rangka penyediaan akses air minum layak dan aman, sebagai berikut :

Kebijakan 1 (Pertama)

Peningkatan akses air minum bagi seluruh masyarakat melalui Jaringan Perpipaan (JP) dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP).

a. Strategi 1

Memfasiliasi terlaksananya/terwujudnya akses air minum layak yang bersumber dari Bukan Jaringan Perpipaan.

b. Strategi 2

Memfasilitasi peningkatan akses melalui program pembangunan pemerintah.

Kebijakan Ke-2 (Kedua)

Peningkatan kemampuan pendanaan dan mengupayakan alternatif sumber pembiayaan.

a. Strategi 1

Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk pendanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Strategi 2

b. Mengembangkan pola pembiayaan Sistem Penyediaan Air Minum melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), hibah, dll.

c. Strategi 3

Meningkatkan pendanaan SPAM melalui dana nagari

Kebijakan Ke-3 (Ketiga)

Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

a. Strategi 1

Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

b. Strategi 2

Memperkuat peran dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Kebijakan Ke-4 (Keempat)

Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum yang berkelanjutan.

a. Strategi 1

Meningktankan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku.

b. Strategi 2

Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum.

c. Strategi 3

Mendorong terwujudnya pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas air baku.

d. Strategi 4

Melakukan kegiatan inventarisasi dan pemetaan potensi air baku.

Kebijakan Ke-5 (Kelima)

Peningkatan peran dan kemitraan Dunia Usaha dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

a. Strategi 1

Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum.

b. Strategi 2

Meningkatkan kepedulian dunia usaha dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum.

c. Strategi 3

Meningkatkan sosialisasi dan kepedulian serta peran serta stakeholder terkait dalam meningkatkan kualitas Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Kebijakan Ke-6 (Keenam)

Penyelenggaraan Inovasi dan Teknologi untuk penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

a. Strategi 1

Melakukan studi tiru dan penelitian untuk mengembangkan teknologi dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

b. Strategi 2

Menerapkan teknologi tepat guna dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum khususnya pada kawasan dengan keterbatasan kuantitas dan kualitas air baku.

c. Strategi 3

Menerapkan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum.

Kebijakan Ke-7 (Ketujuh)

Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

a. Strategi 1

Meningkatkan kepedulian masyarakat berpenghasilan rendah dalam memahami perilaku hidup bersih dan sehat oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait secara berkelanjutan,

b. Strategi 2

Memfasilitasi akses air minum masyarakat berpenghasilan rendah melalui pendanaan program pembangunan pemerintah.

BAB V

RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

5.1. Umum

Rencana aksi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang dirumuskan guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang berkelanjutan.

Dalam kerangka ekonomi daerah, penyediaan air minum bagi masyarakat merupakan salah satu sub sektor yang menjadi Urusan Wajib Pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Namun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, penyediaan air minum merupakan tugas konkuren, sehingga penyediaan air minum bagi masyarakat tanggung jawab bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

5.2. Alternatif Sumber Pendanaan

Selama ini, pemerintah daerah dan Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain diluar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum.

Di sisilain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, diantaranya melalui pinjaman perbankan bersubsidi untuk Perusahaan Daerah Air Minum, pinjaman pemerintah daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (*Business to business* (B to B), pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), dll

1. Pinjaman Perbankan

Pinjaman Perusahaan Daerah Air Minum kepada perbankan didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Mekanisme pelaksanaan Peraturan Presiden, dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan No.229/PMK.01/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum dan diperbaharui lagi oleh PMKNomor 91 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Pada Peraturan Presiden 29 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memberikan jaminan atas pembayaran kembali kredit Perusahaan Daerah Air Minum dan subsidi bunga atas selisih antara BI-rate dengan bunga kredit.

Jaminan dan subsidi Pemerintah Pusat diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Perusahaan Daerah Air Minum yang tidak mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat harus memiliki kinerja sehat (Audit BPKP) dan telah *Full Cost Recovery*.
- b. Untuk Perusahaan Daerah Air Minum yang mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat diwajibkan telah mengikuti program restrukturisasi dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Untuk Bank yang ikut program Perpres 29/2009 terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan selanjutnya harus menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendanaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktur Jenderal Cipta Karya.

c. Pusat Investasi Pemerintah

Pusat Investasi Pemerintah merupakan satuannya yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdiri sejak 2007 sebagai operator investasi pemerintah yang berkedudukan di bawah Menteri Keuangan.

Ruang lingkup investasi pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah meliputi Investasi Jangka Panjang berupa Pembelian Surat Berharga serta Investasi Langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Mekanisme pembiayaan dari Pusat Investasi Pemerintah untuk Penyelenggaraan SPAM adalah memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya dapat diteruskan pinjamkan atau dihibahkan (sebagai penyertaan modal) kepada Perusahaan Daerah Air Minum.

Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman ke Pusat Investasi Pemerintah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah sisa pinjaman daerah dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya;
2. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal 25 kali dari jumlah proyeksi pinjaman yang akan ditarik;
3. Tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat;
4. Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah minimal 3 (tiga) tahun terakhir;
5. Defisit Anggaran tidak melebihi 45% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kecuali ada izin pelampauan defisit dari Menteri Keuangan.

2. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha merupakan salah satu bentuk alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung Penyelenggaraan pelayanan air minum.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Pasal 56 menyatakan bahwa dalam hal Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan SPAM Jaringan Perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu.

Prinsip tertentu tersebut meliputi:

1. Surat Izin Pengambilan Air dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
2. Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerjasama mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Kerjasama SPAM dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha merupakan kerjasama yang dapat diberikan dukungan yang diperlukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan studi kelayakan finansial dan analisa risiko.

3. Business to Business

Kerjasama SPAM yang dilakukan dengan mekanisme ini merupakan kerjasama yang tidak memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan studi kelayakan finansial dan analisa risiko.

Kerjasama SPAM dengan mekanisme ini mengikuti peraturan internal Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang dalam proses pengadaannya menjamin terselenggaranya prinsip persaingan bebas, keterbukaan dan keadilan.

Para pihak sepakat untuk kebutuhan pembiayaan serta segala risiko kerjasama SPAM dan tidak membebankan risiko tersebut kepada pihak lain diluar yang melakukan kerjasama.

4. Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh duniausaha untuk memberikan kontribusi kepada penyelenggaraan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas bersama dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya.

Pada prinsipnya kegiatan CSR merupakan kegiatan yang bersifat sukarela (voluntary) yang maknanya adalah perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan CSR, besaran dana CSR, lokasi kegiatan CSR, dan pola pelaksanaan kegiatan.

Beberapa hal pokok yang harus dimiliki Pemerintah Daerah agar mendapatkan CSR adalah :

1. Pemerintah Daerah mempunyai Rencana Program Investasi Jangka Menengah Penyelenggaraan SPAM;
2. Pemerintah Daerah menjalin komunikasi dengan perusahaan penyelenggara CSR dan mengenai program dan rencana kegiatan SPAM yang akan ditawarkan kepada perusahaan.

Di Indonesia sendiri telah berdiri perusahaan-perusahaan multinasional yang dapat dimanfaatkan dana CSR mereka untuk mengembangkan masyarakat disekitar wilayah usaha mereka. Pada akhirnya, penggunaan dana CSR yang belum teroptimalkan dapat menjadi alternatif sumber dana yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan infrastruktur di bidang air minum.

5.3. Kegiatan dan Rencana Tindak

Kegiatan dan Rencana Tindak lanjut merupakan suatu program sebagai jaminan bagi keberlangsungan dan keberlanjutan dari program yang sebelumnya telah dilaksanakan. Rencana Tindak Lanjut membutuhkan perencanaan secara matang karena berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan selanjutnya, termasuk di dalamnya ada koordinasi dan kolaborasi dengan pihak lain yang akan terlibat. Rencana tindak lanjut merupakan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan setelah melaksanakan refleksi dan evaluasi dari kegiatan sebelumnya. Rencana tindak lanjut ini merupakan suatu program sebagai jaminan bagi keberlangsungan dan keberlanjutan dari program yang sebelumnya telah dilaksanakan. Rencana Tindak Lanjut membutuhkan perencanaan secara matang karena berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan selanjutnya, termasuk di dalamnya ada koordinasi dan kolaborasi dengan pihak lain yang akan terlibat.

Tujuan penyusunan rencana tindak lanjut ini adalah :

- a. Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) sesuai dengan kondisi di lapangan saat kegiatan pembelajaran berlangsung.
- b. Mewujudkan keterlaksanaan dari Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang sudah disusun.
- c. Memecahkan hambatan-hambatan yang akan muncul saat pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL).
- d. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang akan muncul saat pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi penyelenggaraan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

- a. melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM.
- b. melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dan Perusahaan Daerah Air Minum dalam penyiapan program investasi Penyelenggaraan SPAM.
- c. melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dan Perusahaan Daerah Air Minum dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, Pusat Investasi Pemerintah, dan sumber pembiayaan lainnya untuk Penyelenggaraan SPAM.
- d. melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.
- e. melakukan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, daerah-daerah perbatasan, pulau-pulau terluar berpenghuni, dan daerah rawan air.
- f. melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air curah (bulk water) untuk pemenuhan air minum lintas Kabupaten/Kota dan kabupaten/kota (sistem regional).

5.4. Rencana Aksi Penyelenggaraan SPAM

Rencana aksi penyelenggaraan SPAM merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk meningkatkan layanan SPAM di Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan kondisi eksisting capaian layanan air minum saat ini, maka dirumuskan rencana aksi sebagai berikut :

- a. Penetapan Sasaran Penyelenggaraan SPAM sampai dengan tahun 2027
 1. Cakupan pelayanan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.
 2. Peningkatan Kapasitas Produksi Perusahaan Daerah Air Minum dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
 3. Peningkatan jumlah Sambungan
- b. Peningkatan Alokasi Anggaran APBD untuk Kegiatan Jakstrada Penyelenggaraan SPAM setiap tahun, melakukan fasilitasi Jakstrada Penyelenggaraan SPAM untuk memperoleh pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, CSR dan Anggaran lainnya.

BAB VI PENUTUP

Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Padang Pariaman ini sebagai amanat dari Peraturan pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam Jakstrada Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Padang Pariaman ini akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPAM.

Jakstrada Penyelenggaraan SPAM ini bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu penerjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan.

Adopsi dan Adaptasi Jakstrada SPAM akan berbeda di setiap daerah, disesuaikan dengan karakteristik dan permasalahan yang dihadapi oleh masing masing daerah. Jakstrada Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Padang Pariaman ini, perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dalam penyelenggaraan SPAM.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

